



P E N E T A P A N

NOMOR 77/PDT.P/ 2019/ PN Srp

-“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”--

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:-----

1. I Ketut Mardangga, Tempat lahir/ Tanggal lahir di Gelgel, tanggal 30 Desember 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat/tempat tinggal Dusun Pagetapan, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
2. Ni Gusti Ayu Kade Suningsih, Tempat / Tanggal Lahir di Penyaringan, tanggal 9 Oktober 1982, Jenis Kelamin Perempuan, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, , Alamat Dusun Pagetapan, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;---

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon di

Persidangan;-----

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 April 2018 terdaftar dalam register Nomor : 77 PDT.P / 2019/ PN.Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon terhadap Bapak dengan alasan – alasan sebagai berikut :-----

Halaman 1, Putusan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 8 Oktober 2009 yang dipuput oleh seorang rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Astika, dimana dalam perkawinan tersebut I Ketut Mardangga berkedudukan sebagai Purusa dan atas perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 Oktober 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.075/KW/Capil/2010;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing diberi nama PUTU DEA ANGGANING TANTRI, lahir di Denpasar, pada tanggal 1 September 2010 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.626/LI/Capil/2010, tertanggal 2 Nopember 2010 dan KADEK DARA VALENTYANING TANTRI lahir di Tuban, pada tanggal 10 Pebruari 2015 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-01062015-0002, tertanggal 1 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa anak pertama Para Pemohon yang diberi nama PUTU DEA ANGGANING TANTRI, pada awalnya tumbuh dan berkembang dengan sangat baik dan kondisinya tetap sehat, namun kemudian kondisi tersebut tidak selamanya seperti itu karena dimasa pertumbuhannya anak tersebut mulai mengalami kondisi kesehatan yang kurang stabil sehingga sering sakit - sakitan dan sangat rewel dimana keadaan anak pertama Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua merasa sangat sedih dan bingung;-----
- Bahwa oleh karena gangguan kesehatan yang kurang stabil tersebut, maka Para Pemohon berusaha mengobati anak pertamanya secara medis, dengan mengajak anak Para Pemohon berobat ke dokter dan setelah berulang kali menjalani pengobatan medis tersebut, ternyata anak pertama Para Pemohon tidak kunjung sembuh dari sakitnya;-----
- Bahwa disamping sakit yang dialami tersebut, anak pertama Para Pemohon juga menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak – anak sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian yang keras, sering marah tanpa alasan, tidak menuruti nasehat orang tua dan sering menangis tanpa alasan yang jelas serta sering ngambek jika apa yang

Halaman 2, Putusan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan tidak dipenuhi oleh Para

Pemohon;-----

- Bahwa dalam keadaan anak pertama Para Pemohon seperti itu, kemudian Para Pemohon mencoba mengikuti saran keluarga untuk bertanya kepada orang pintar dalam istilah Bali Pewacakan, Dan setelah menanyakan serta menceritakan hal – hal yang dialami oleh anak pertama Para Pemohon tersebut kepada orang pintar, disana Para Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa sakit yang diderita serta perilaku yang tidak sewajarnya yang dialami oleh anak pertama Para Pemohon tersebut bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama yang disandang oleh anak pertama Para Pemohon dengan hari kelahirannya, sehingga Para Pemohon disarankan agar mengubah nama anak pertamanya dan akhirnya Para Pemohon minta agar diberikan nama sebagai pengganti yang cocok untuk anak pertama Para Pemohon;-----
- Bahwa atas permintaan Para Pemohon tersebut, maka nama anak pertama Para Pemohon diganti yang semula bernama PUTU DEA ANGGANING TANTRI diubah menjadi PUTU DEANING TANTRY;-----
- Bahwa benar sejak diganti nama anak pertama Para Pemohon serta dilakukan upacara pewacakan seperti yang Para Pemohon percaya, maka secara berangsur – angsur kesehatan anak pertama Para Pemohon semakin membaik dan sikapnya sudah lebih tenang dan sudah mau mendengar/menuruti nasehat orang tua seperti anak-anak normal lainnya;
- Bahwa agar tidak terjadi masalah dalam administrasi surat – surat yang berhubungan dengan identitas anak pertama Para Pemohon, Para Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak pertama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.626/LI/Capil/2010, tertanggal 2 Nopember 2010 dari semula bernama PUTU DEA ANGGANING TANTRI diubah menjadi PUTU DEANING TANTRY;-----
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dimasa depan, maka keabsahan ini perlu mendapat suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Semarang;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan

Halaman 3, Putusan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Mengizinkan Para Pemohon untuk mengubah nama anak pertamanya sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.626/LI/Capil/2010, tertanggal 2 Nopember 2010 dari semula bernama PUTU DEA ANGGANING TANTRI diubah menjadi PUTU DEANING TANTRY;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak pertama para pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh para pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak pertama para pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.626/LI/Capil/2010, tertanggal 2 Nopember 2010 atas nama PUTU DEA ANGGANING TANTRI;-----
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105033012800008, atas nama I Ketut Mardangga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-1;-----

Halaman 4, Putusan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105034910820002, atas nama Ni Gusti Ayu Kade Suningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-2;-----
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 51050304010100009, atas nama Kepala Keluarga I Ketut Mardangga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-3;---
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1075/KW/Capil/2010, antara I Ketut Mardangga dengan Ni Gusti Ayu Kade Suningsih, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-4;-----
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2.626/LI/Capil/2010, atas nama Putu Dea Angganing Tantri, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-5;-----
6. Fotokopi Surat Keterangan Sakit, yang dikeluarkan oleh Dr.Made Supartha, M.Sc, Sp.A, yang menyatakan bahwa Putu Dea Angganing Tantri memang benar telah dilakukan pemeriksaan kesehatan terkait keluhan sakit yang dialami pada tanggal 31 Oktober 2018 dan 28 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya ;-----

1. Saksi **Ni Kadek Sulasmi**;-----
2. Saksi **I Nyoman Parnata**;-----

Menimbang, bahwa atas Keterangan Para Saksi, Para Pemohon menyatakan keterangan para saksi benar ;-----

Halaman 5, Putusan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap ikut termuat dalam Penetapan ini;-----

-----Tentang Pertimbangan Hukum-----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Perubahan nama anak kedua Para Pemohon sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan untuk mengubah nama anak pertamanya sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.626/LI/Capil/2010, tertanggal 2 Nopember 2010 dari semula bernama PUTU DEA ANGGANING TANTRI diubah menjadi PUTU DEANING TANTRY;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi menerangkan jika benar anak Para Pemohon adalah anak sah dari perkawinan yang sah dari pernikahan Para Pemohon yaitu I Ketut Mardangga dengan Ni Gusti Ayu Kade Suningsih, sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1.075/KW/Capil/2010, tertanggal 19 Oktober 2010;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-5, dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa anak pertama Para Pemohon yang diberi nama PUTU DEA ANGGANING TANTRI, pada awalnya tumbuh dan berkembang dengan sangat baik dan kondisinya tetap sehat, namun kemudian kondisi tersebut tidak selamanya seperti itu karena dimasa pertumbuhannya anak tersebut mulai mengalami kondisi kesehatan yang kurang stabil sehingga sering sakit – sakitan dan pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan terkait keluhan sakit yang dialami pada tanggal 31 Oktober 2018 dan 28 Desember 2018 dan sangat rewel dimana keadaan anak pertama Para Pemohon seperti itu membuat Para Pemohon sebagai orang tua merasa sangat sedih dan bingung, oleh karena gangguan kesehatan yang kurang stabil tersebut, maka Para Pemohon berusaha mengobati anak pertamanya secara medis (bukti P-6), dengan mengajak anak Para Pemohon berobat ke dokter dan setelah berulang kali menjalani pengobatan medis tersebut, ternyata anak

Halaman 6, Putusan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Para Pemohon tidak kunjung sembuh dari sakitnya, disamping sakit yang dialami tersebut, anak pertama Para Pemohon juga menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak – anak sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian yang keras, sering marah tanpa alasan, tidak menuruti nasehat orang tua dan sering menangis tanpa alasan yang jelas serta sering ngambek jika apa yang diinginkan tidak dipenuhi oleh Para Pemohon, dalam keadaan anak pertama Para Pemohon seperti itu, kemudian Para Pemohon mencoba mengikuti saran keluarga untuk bertanya kepada orang pintar dalam istilah Bali Pewacakan, dan setelah menanyakan serta menceritakan hal – hal yang dialami oleh anak pertama Para Pemohon tersebut kepada orang pintar, disana Para Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa sakit yang diderita serta perilaku yang tidak sewajarnya yang dialami oleh anak pertama Para Pemohon tersebut bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama yang disandang oleh anak pertama Para Pemohon dengan hari kelahirannya, sehingga Para Pemohon disarankan agar mengubah nama anak pertamanya dan akhirnya Para Pemohon minta agar diberikan nama sebagai pengganti yang cocok untuk anak pertama Para Pemohon, atas permintaan Para Pemohon tersebut, maka nama anak pertama Para Pemohon diganti yang semula bernama PUTU DEA ANGGANING TANTRI diubah menjadi PUTU DEANING TANTRY;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, sejak diganti nama anak pertama Para Pemohon serta dibuatkan upacara pewacakan seperti yang Para Pemohon percaya, maka secara berangsur – angsur kesehatan anak pertama Para Pemohon semakin membaik dan sikapnya sudah lebih tenang dan sudah mau mendengar/menuruti nasehat orang tua seperti anak-anak normal lainnya dan agar tidak terjadi masalah dalam administrasi surat – surat yang berhubungan dengan identitas anak pertama Para Pemohon, Para Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak pertama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.626/LI/Capil/2010, tertanggal 2 Nopember 2010 dari semula bernama PUTU DEA ANGGANING TANTRI diubah menjadi PUTU DEANING TANTRY;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua permohonan

Halaman 7, Putusan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk dikabulkan karena tidak melanggar ketentuan perundangan-undangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang Cq Pegawai Pencatat Kelahiran;-----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting, sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir, Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan;-----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting, sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir, Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan;-----

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan kepada instansi tempat pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa "sebagaimana

Halaman 8, Putusan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk dinstansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya anak pertamanya sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.626/LI/Capil/2010, tertanggal 2 Nopember 2010 dari semula bernama PUTU DEA ANGGANING TANTRI diubah menjadi PUTU DEANING TANTRY oleh karena petitum kedua dikabulkan dan Para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka secara Mutatis Mutandis petitum ketiga permohonan Para Pemohon pun patutlah untuk dikabulkan dan demi kepastian hukum serta tertib administrasi kependudukan maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir tentang kutipan Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon dari semula yang tertulis I PUTU DEA ANGGANING TANTRI dirubah menjadi PUTU DEANING TANTRY;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini diperiksa atas permintaan Para Pemohon dan demi kepentingan anak Para Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;-----

Mengingat Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak pertamanya sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.626/LI/Capil/2010, tertanggal 2 Nopember 2010 dari semula bernama PUTU DEA ANGGANING TANTRI diubah menjadi PUTU DEANING TANTRY;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas

Halaman 9, Putusan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.626/LI/Capil/2010, tertanggal 2 Nopember 2010 dari semula bernama PUTU DEA ANGGANING TANTRI diubah menjadi PUTU DEANING TANTRY dan mencatatkan adanya perubahan Nama anak kedua Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.626/LI/Capil/2010, tertanggal 2 Nopember 2010, dari semula yang tertulis PUTU DEA ANGGANING TANTRI diubah menjadi PUTU DEANING TANTRY;-----

4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, Oleh Ida Ayu masyuni,S.H,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu I Wayan Sarjana,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Para Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

I WAYAN SARJANA,S.H

IDA AYU MASYUNI, S.H,M.H

Perincian Biaya

1. Pendaftaran ----- Rp. 30.000,00

Halaman 10, Putusan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	-----	Rp. 50.000,00
3. PNBP	-----	Rp. 5.000,00
4. Relas/panggilan	-----	Rp. 100.000,00
5. Biaya Sumpah	-----	Rp. 25.000,00
6. Materai	-----	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	-----	Rp. 10.000,00
Jumlah	-----	Rp.231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)